



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
SERI D TAHUN 1987 NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 1 TAHUN 1987

T E N T A N G

RENCANA INDUK KOTA, RENCANA BAGIAN WILAYAH KOTA DAN
RENCANA TERINCI KOTA-KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyusun pedoman yang diperlukan untuk mengatur dan mengembangkan fisik kota-kota administratif Purwokerto sebagai pusat pemerintahan, pendidikan dan perdagangan, perlu adanya suatu Rencana Induk Kota, Rencana Bagian Wilayah Kota dan Rencana Terinci Kota ;
 - b. bahwa Rencana tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk mengendalikan serta memberikan pelayanan dalam pelaksanaan pembangunan fisik pada setiap Bagian Wilayah Kota Kota Administratif Purwokerto sehingga dapat diciptakan kota yang bersih, indah, tertib, aman dan nyaman ;
 - c. bahwa dengan demikian perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Stadvorming Ordonantie (SO) Stbl. 1948 Nomor 168 ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Purwokerto;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Kota;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 650-1233 tentang Tata-Kerja Penyusunan Rencana Kota;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1985 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Banyumas.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG RENCANA INDUK KOTA, RENCANA BAGIAN WILAYAH KOTA DAN RENCANA RINCI KOTA-KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;

- c. Kota Administratif ialah Kota Administratif Purwokerto ;
- d. Rencana Induk Kota ialah Rencana Pengaturan dan Pengembangan Struktur Tata Ruang Kota secara lengkap dan menyeluruh ;
- e. Rencana Bagian Wilayah Kota ialah Rencana tindak lanjut pendalaman materi Rencana Induk Kota, agar dapat bersifat lebih operasional dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kota ;
- f. Rencana Terinci Kota ialah Rencana fisik tata ruang wilayah kota yang secara teknis telah siap sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan kota.

B A B II

TATA RUANG KOTA

Pasal 2

- (1) Dalam mengatur dan mengembangkan Kota Administratif Purwokerto berlaku ketentuan-ketentuan tata ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Rencana Induk Kota, Rencana Bagian Wilayah Kota dan Rencana Terinci Kota Kota Administratif Purwokerto.
- (2) Rencana Induk Kota, Rencana Bagian Wilayah Kota dan Rencana Terinci Kota Kota Administratif Purwokerto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ialah Rencana Induk Kota, Rencana Bagian Wilayah Kota dan Rencana Terinci Kota Kota Administratif Purwokerto sebagaimana tercantum dalam Buku Rencana Induk Kota, Rencana Bagian Wilayah Kota dan Rencana Terinci Kota Kota Administratif Purwokerto sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

B A B III

BAGIAN WILAYAH DAN BATAS KOTA

Pasal 3

Wilayah Kota Kota Administratif Purwokerto meliputi luas lahan kurang lebih 3 800 Ha terbagi atas 4 Wilayah Kecamatan dengan Kelurahan / Desa sebagai berikut :

1. Wilayah Kecamatan Purwokerto Utara :

- a. Kelurahan Banca kembar ;
- b. "-,-" Purwonegoro ;
- c. "-,-" Pabuaran ;
- d. "-,-" Karangwangkal ;
- e. "-,-" Grendeng ;
- f. "-,-" Sumampir ;
- g. "-,-" Bobosan.

2. Wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan :

- a. Kelurahan Karangklesem ;
- b. "-,-" Berkoh ;
- c. "-,-" Teluk ;
- d. "-,-" Karangpucung ;
- e. "-,-" Tanjung ;
- f. "-,-" Purwokerto Kidul ;
- g. "-,-" Purwokerto Kulon.

3. Wilayah Kecamatan Purwokerto Barat :

- a. Kelurahan Rejasari ;
- b. "-,-" Bantarsoka ;
- c. "-,-" Karanglewas Lor ;
- d. "-,-" Kedungwuluh ;
- e. "-,-" Kober ;
- f. "-,-" Pasirmuncang ;
- g. "-,-" Pasir Kidul ;

4. Wilayah Kecamatan Purwokerto Timur :

- a. Kelurahan Purwokerto Wetan ;
- b. "-,-" Arcawinangun ;
- c. "-,-" Mersi ;
- d. "-,-" Purwokerto Lor ;
- e. "-,-" Kranji ;
- f. "-,-" Sokanegara ;

Pasal 4

Batas-batas Kota Administratif Purwokerto terdiri dari :

- a. Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Baturaden dan Kedungbanteng ;
- b. Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Patikraja dan Sokaraja ;
- c. Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Karanglewas dan Kedungbanteng ;
- d. Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Sumbang, Kembaran dan Sokaraja.

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 5

Agar Rencana Induk Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini selalu sesuai dengan perkembangan dapat dilakukan peninjauan kembali (reevaluasi) secara periodik.

Pasal 6

Rencana Terinci Kota Kota Administratif Purwokerto yang belum masuk dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 7

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan, akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 19 Januari 1987.

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS**

**DEWAN PERWAKILAN RARYAT DAERAH
KABUPATEN DATU II BANYUMAS**

K E T U A ,

ttd.

K I S W O R O

ttd.

R O E D J I T O .

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 September 1987
Nomor 650-1269

**DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
DAN OTONOMI DAERAH**

Sekretaris,

ttd.

IR. SUJATMO.

NIP. 010 028 643

Diundangkan pada tanggal 3 Nopember 1987 dan dimuat dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Nomor 9 Tahun 1987.

**An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS,**

Sekretaris Wilayah / Daerah,

ttd.

Drs. J. SOEHARDJO

NIP. 010 026 588

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR : 1 TAHUN 1987

T E N T A N G

RENCANA INDUK KOTA, RENCANA BAGIAN WILAYAH KOTA DAN RENCANA TERINCI KOTA KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO.

I. UMUM

- a. Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tentang Rencana Induk Kota, Rencana Bagian Wilayah Kota dan Rencana Terinci Kota Kota Administratif Purwokerto". Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perencanaan Pembangunan fisik kota, kependudukan, fasilitas sosial, pendidikan dan ekonomi dalam Kota Administratif Purwokerto
Perencanaan tersebut dipersiapkan secara lengkap dan menyeluruh melalui sistem koordinasi dengan semua pihak yang terkait untuk memperoleh hasil-guna yang optimal, sedangkan ruang lingkup perencanaan mencakup rencana yang mendasari strategi pembangunan fisik sampai pada perencanaan tata ruang kota yang lebih terinci, yaitu Rencana Bagian Wilayah Kota dan Rencana Terinci Kota.
- b. Bahwa rencana tersebut disusun sebagai hasil kerjasama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dengan PT. CAKRAMANGGILINGAN Jakarta, yang pelaksanaannya diatur dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 650/0.60 II-1986 dan RK. 52.1/860208/0034/D dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah terlassil disusun suatu draft Rencana Induk Kota, Rencana Bagian Wilayah Kota dan Rencana Terinci Kota Kota Administratif Purwokerto
Setelah melalui pemantapan dengan Instansi terkait baik Tingkat I maupun Pusat, maka pada tanggal 24 September 1986 Draft Rencana yang disusun oleh konsultan dimantapkan lagi dalam forum seminar di Kampus UNSOED Purwokerto, dengan menampung aspirasi para peserta seminar yang terdiri dari unsur Legislatif, Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, Dinas dan Instansi.

Dari Seminar tersebut dihasilkan rumusan penilaian terhadap materi isi rencana dan rumusan tentang hal-hal yang perlu disempurnakan.

Berdasarkan hasil rumusan rumusan di atas Draft Rencana yang telah disusun Konsultan, disempurnakan menjadi Rencana Induk Kota, Rencana Bagian Wilayah Kota dan Rencana Terinci Kota Kota Administratif - Purwokerto, lengkap dengan lampiran-lampirannya.

- c. Rencana tersebut akan meliputi jangka waktu 20 tahun yang setiap 5 (lima) tahun sekali dapat diadakan peninjauan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Luas Wilayah Perencanaan Rencana Terinci Kota (RTK) baru meliputi 200 Ha, kawasan ini mempunyai batas fisik berupa jalan sebagai berikut :

- sebelah Utara dibatasi dengan jalan Pramuka dan jalan Situmpur
- sebelah Selatan dibatasi dengan jalan Gerilya
- sebelah Barat dibatasi dengan jalan Perintis Kemerdekaan dan jalan Patriot.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 650 - 1269

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 1987 TENTANG RENCANA INDUK KOTA
RENCANA BAGIAN WILAYAH KOTA DAN RENCANA TERINCI KOTA
KOTA ADMINISTRATIP PURWOKERTO.**

MENTERI DALAM NEGERI

**Membaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 -
Maret 1987 Nomor 650/8519 perihal Permohonan pengesahan Pera-
turan Daerah;**

**b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1
Tahun 1987 tentang Rencana Induk Kota, Rencana Bagian Wilayah
Kota dan Rencana Terinci Kota Kota Administratif Purwokerto.**

**Menimbang : bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang di-
maksud.**

**Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah;**

**2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kota.**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyu-
mas Nomor 1 Tahun 1987 tentang Rencana Induk Kota, Rencana Bagi-
an Wilayah Kota, dan Rencana Terinci Kota Kota Administratif Purwo
kerto, dengan perubahan:**

1. Konsiderans Mengingat Nomor urut 11, dihapus

2. Pasal 1 :

- huruf c, dihapus.

- huruf d, e, f dan g, diubah menjadi huruf c, d, e dan f.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 16 September 1987.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

S O E P A R D J O

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri / Sekretaris Negara di Jakarta.
2. -, Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. -, Menteri Keuangan di Jakarta.
4. -, Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
5. -, Menteri Negara Perumahan Rakyat di Jakarta.
6. -, Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
7. -, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta.
8. -, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
9. -, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto.
10. -, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto.